

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*  
BERMASALAH PADA BANK MUAMALAT CURUP**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**AHMAD ARJUNA  
NIM. 12632013**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr.wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Ahmad Arjuna mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "***Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup***" sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Curup, Juli 2018

Dosen Pembimbing I,

  
Nopriza M. Ag  
NIP.197111052009011007

Dosen Pembimbing II,

  
Hendrianto, MA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah in:

Nama : Ahmad Arjuna  
Nomor induk mahasiswa : 12632013  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebut dengan referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2018  
Penulis



AHMAD ARJUNA  
NIM. 12632013

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup*”.dalam rangka program (S1) Program studi Perbankan syariah. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) Curup, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M. Pd
2. Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) Curup, Bapak Yusefri, M.Ag
3. Bapak Hendra Harmi, M. Pd, selaku Wakil Rektor I.
4. Bapak Dr. H. Lukman, M.Ag selaku wakil Rektor II
5. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Wakil Rektor III.
6. Ketua Prodi Perbankan Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) Curup, Bapak Noprizal, M.Ag
7. Bapak Noprizal, M.Ag Selaku Pembimbing I, Bapak Hendrianto, MA Selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.

8. Bapak/ibu Dosen, Staf dan karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri
9. Informan dari seluruh mahasiswa Jurusan Perbankan Syari'ah IAIN Curup

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan,. AMIN

Curup, Juli 2018  
Penulis

**AHMAD ARJUNA**  
**NIM 12632013**

## **MOTTO**

*Untuk menjadi sukses seseorang harus memiliki kualitas, kemampuan dan kesempatan*

## **PERSEMBAHAN**

Karya Tulis sederhana ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua orang tuaku tercinta ayahanda (*Zainal Ak*) dan ibunda (*Husai Yati*) yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi demi tercapainya cita-citaku menjadi seorang sarjana.**
- ❖ **Ayunda Tersayang (*Reza Huzana*) dan keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan do'adalah dalam menempuh pendidikan sarjana di IAIN Curup.**
- ❖ **Beserta seniorku Polres Lebong (*Briptu Putra Fernando*) dan juniorku (*Bripda Andi Saputra*)**

## **ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA BANK MUAMALAT CURUP**

**Abstrak:** Adapun tujuan penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Curup. 2) Faktor yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada Bank Muamalat Curup. 3) Untuk mengetahui bagaimana pihak Bank menyelesaikan pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah pada Bank Muamalat Curup

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian ini berbentuk kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini ialah sebanyak 4 orang (Pimpinan dan beberapa pegawai di Bank Muamalat Cabang Curup). Adapun teknik-teknik tersebut di antaranya adalah Observasi (Pengamatan) dan Wawancara dan Dokumentasi. Dalam analisis data pada penelitian kualitatif ada tiga kegiatan yang dilakukan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)Prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Curup . Misalnya pertama, dari bank baik itu lembaga non Bank maupun bank bergabung dan sebagai nasabah bank muamalat terlebih dahulu.kedua beberapa persyaratan dalam pembiayaan akan *mudharabah* di bank muamalat Curup. Seperti nasabah harus memiliki izin usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah* ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan misalnya capabel atau kemampuan dari usaha yang berjalan 2) Faktor yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada Bank Muamalat Curup seperti: Faktor Intern Muamalat Curup yaitu pertama, kelalaian karyawan dalam menerapkan peraturan pemberian pembiayaan Kedua, Terlalu mudah memberikan pinjaman yang disinyalir disebabkan karena adanya kedekatan antara oknum karyawan dengan anggota (debitur) Ketiga, Adanya sebagian pembiayaan yang berkonsentrasi pada sekelompok debitur atau sektor usaha riil yang beresiko tinggi pada kerugian. Ke empat, Tidak adanya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para karyawan/ staf bagian pembiayaan. Dalam Faktor Anggota (Debitur) terdapat beberapa faktor yaitu: pertama, Karakter anggota kurang memenuhi syarat dalam prinsip pembiayaan. Kedua, Kondisi anggota keluarga yang mengalami problem diantaranya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan juga berpengaruh pada kelancaran kewajiban anggota untuk membayar angsuran kepada Muamalat Curup . ketiga, Penyalahgunaan anggota dalam memakai dana usaha untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. 3) Tindakan Penyelesaian dalam mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada Bank Muamalat Curup. Tindakan yang dilakukan dengan cara: Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan Penataan kembali (*Restructuring*)

**Kata Kunci:** Analisis, Penanganan Pembiayaan Dan Mudharabah Bermasalah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
Email Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 493 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : **Ahmad Arjuna**  
NIM : **12632013**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Selasa, 27 November 2018**  
Pukul : **11:00-12:30 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

**Noprizal, M.Ag**  
NIP. 197711052009011007

**Hendrianto, MA**  
NIK. 16080002

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. Zainal Arifin, SH., MH**  
NIP. 19540910 197903 1 003

**Andriko, ME. Sy**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,**



**Dr. Yusufri, M. Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	11
3. Subjek penelitian .....	11
4. Alat Pengumpulan Data .....	12
5. Teknik Analisis Data .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Mudharabah .....	19
B. Pembiayaan Bermasalah .....	33
C. Kaidah Fiqih tentang Pembiayaan Mudharabah .....	41

D. Penelitian yang Relevan .....	44
E. Tinjauan Pustaka .....	46
<b>BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian</b>	
A. Sejarah Bank Muamalat .....	48
B. Profil Bank Muamalat Cabang Curup .....	49
C. Visi, misi dan Tujuan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Curup .....	50
D. Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Penelitian .....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran .....	74
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.<sup>1</sup>

Bank Syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Itulah sebabnya keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku.<sup>1</sup> dengan kata lain bahwa Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga Bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009,), hal. 2.

Selain itu pada dasar, prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional Bank Syariah dengan Bank konvensional. Bagi Bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikan modalnya pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur essential dalam sistem perbankan konvensional. Bank Syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahihul maal*.<sup>2</sup> Itu berarti bahwa sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang merupakan sistem yang dilarang agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam.

Namun dalam hal akad mudarabah atau sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan permasalahan atau kendala-kendala dalam pembiayaannya, dalam permodalan bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

---

<sup>2</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005), hal. 72

Bank syariah mengadakan variatif program sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Biasanya kebanyakan Bank syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli, diantaranya adalah *Murabahah* dan *Al-Bai' Bitsaman Ajil*. Padahal sebenarnya Bank Syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank Syariah yaitu *salah satunya al-Mudharabah*.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 *Mudharabah* diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*Shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>3</sup>

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank Syariah. Namun produk unggulan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut ditempuh oleh pengelola Bank Syariah karena berkaitan dengan risiko Bank yang ditimbulkan apabila menerapkan produk *Mudharabah* cukup tinggi. Akan tetapi, saat ini Bank yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah sudah memikirkan cara-cara yang tepat dalam melakukan pembiayaan

---

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat (5) diakses pada <http://www#Peraturanperbankan.com>. pada tanggal 15/09/2016

khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan konsep *Mudharabah*. Sebagaimana yang dijalankan di Bank Bank Muamalat Curup. Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Curup tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang *Mudharabah (qiradh)*. Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan *Mudharabah* tidak terlepas dari pada pemenuhan syarat dan rukun *Mudharabah* itu sendiri.<sup>4</sup>

Pembiayaan *Mudharabah* ini merupakan pembiayaan yang dilakukan antara *shahibul mal* sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal dengan sistem bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini modal 100% dari *shahibul mal*, sementara pengelolaan dan laporan keuangan dikendalikan oleh *mudharib*, sehingga dalam kerja sama ini sangat diperlukan prinsip kehati-hatian.<sup>5</sup>

Jika membahas mengenai pembiayaan, tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga keuangan yang dengan umum sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Saat ini ada dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank. Lembaga keuangan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

---

<sup>4</sup> Muhammad, Op.Cit., hal. 16

<sup>5</sup> Ascorya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (bandung: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga bukan Bank ini antara lain: modal venture, piutang, dana pensiun dan pegadaian.

Ini disebabkan oleh karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya. Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil penentuan besarnya rasio atau bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.<sup>6</sup>

Akan tetapi seandainya apapun pihak bank dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan terjadinya pembiayaan yang macet atau tertunda pasti ada. Adapun permasalahan pembiayaan *mudharabah*

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 61

adalah dalam masalah usaha bidang pembiayaan *mudharabah* yang menimbulkan pembiayaan bermasalah *mudharabah*, bukanlah masalah prosedur maupun aturan. Tetapi, lebih pada masalah manajemen keuangan dalam setiap usaha yang dilakukan anggota. Fenomena ini terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan yaitu anggota atau peminjam sering salah dalam penggunaan uang. Padahal jika suatu peminjaman dijalankan secara benar dan disiplin, maka usaha itu pasti akan berkembang dan anggota mampu membayar angsurannya tepat waktu. Sehingga untuk mengatasi hal ini. Selain dengan mengadakan pendampingan manajemen ekonomi kepada anggota, sebelum akad pembiayaan diadakan analisa pembiayaan. Analisis Pembiayaan merupakan bahan pertimbangan utama dan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi lembaga pemutus pembiayaan (Komite pembiayaan) dalam mengambil keputusan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon Peminjam.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pembiayaan *mudharabah*. Misalnya terdapat masalah baik dari debitur mauun darimkreditur itu senndiri. Sedangkan dari debitur ada beebbrapa nasabah yang lalai menyelesaikan administrasi pembiayaan. Sedangkan dari pihak kreditur bahwa kurangnya tindakan dan kehati-hatian dalam memilih nasabah hal ini mungkin disebabkan oleh pencarian nasabah yang kurang teliti sehingga ada beberapa kriteria yang tidak mampu dipenuhi.Selanjutnya pihak bank pun tentu memiliki cara dalam mengatasi pembiayaan yang

bermasalah ini sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku dalam akad *mudharabah*.<sup>7</sup>

Itu berarti penyelesaian pembiayaan bermasalah: Penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah secara damai. Sanksi disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat penyelesaian kredit bermasalah secara saluran hukum. Sanksi dikenakan sesuai hukum yang berlaku. Solusi untuk mengatasi pembiayaan macet selain dengan melakukan analisa terhadap kelayakan usaha calon peminjam antara lain: 1) Menerapkan system tanggung renteng, 2) Menjalinkan komunikasi yang baik dengan nasabah, 3) mengutamakan nasabah lama yang mempunyai kredibilitas baik, mengutamakan usaha produktif dengan system bagi hasil.

Adapun bentuk-bentuk pembiayaan pada Bank Muamalat ini ialah berupa peminjaman. Hal ini fokus pada Pembiayaan merupakan bahan pertimbangan utama dan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi lembaga pemutus pembiayaan (Komite pembiayaan) dalam mengambil keputusan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon Peminjam. Dan selanjutnya peminjam membayar kredit atau angsuran pada pihak bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Terhadap Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup Tahun 2016”**

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Hendri, CS Bank Muamalat Curup, 23/03/2017

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Curup ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada Bank Muamalat Curup ?
3. Bagaimanakah pihak Bank menyelesaikan pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah pada Bank Muamalat Curup ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Curup
2. Faktor yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada Bank Muamalat Curup
3. Untuk mengetahui bagaimana pihak Bank menyelesaikan pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah pada Bank Muamalat Curup

**D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi baik dalam pelaksanaan pembiayaan bagi nasabah dan pihak bank muamalat Curup

## 2. Manfaat Praktis

## a. Bagi Penulis

Hal ini bermanfaat untuk mengetahui manajemen dalam penanganan pada akad *mudharabah* yang bermasalah. Sehingga mampu

memberikan konteks pemahaman dilapangan. Dan memberikan sumbangsi pengetahuan dalam memahami akad *mudharabah*.

b. Bagi Lembaga Bank Muamalat

Bagi lembaga Bank, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka mengevaluasikan program yang telah di keluarkan melalui produk-produk dalam akad mudharabah.

## E. Definisi Operasional

### 1. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);<sup>8</sup> dalam penelitian ini analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian

### 2. Penanganan

Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran

### 3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pembayaran tidak lancar yang diberikan pihak Bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang

---

<sup>8</sup> kamaus Besar Bahasa Indonesia, Kemendikbd, 1999, hal 352

tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.<sup>9</sup>

#### 4. Bank Muamalat

Bank Muamalat, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.

### **F. Metode penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian ini berbentuk kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kualitatif yaitu data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa, prosa kemudian dikuatkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Dalam hal ini peneliti lebih

---

<sup>9</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, ( Jakarta : Bumi Aksara,tt), hal. 115

memfokuskan penelitiannya pada apa saja permasalahan dalam akad *mudarabah* dan penaganan oleh Bank Muamalat Curup.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer ini didapat melalui wawancara dengan pihak karyawan atau pegawai Bank Muamalat Curup.
- b. Data sekunder adalah data yang dilakukan dengan cara membaca literature kepustakaan, dokumentasi, jurnal dan skripsi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data primer.

## **3. Subjek Penelitian**

Subjek adalah “sebagian objek yang akan diteliti”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek atau di sini informan adalah bagian dari seluruh objek penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek atau informan penelitian. Subjek atau informan penelitian ini pegawai Bank Muamalat Curup, adapun jumlah subjek dalam penelitian ini ialah sebanyak 4 orang (Pimpinan dan beberapa pegawai di Bank Muamalat Cabang Curup)

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi (Pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi dapat disebut juga pengamatan, yang “meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra”<sup>10</sup>. Observasi adalah “teknik pengumpulan data di mana pihak penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan ”.<sup>11</sup> Dalam hal ini pengamatan dilakukan pada pelaksanaan pembiayaan mudarabah bermasalah pada Bank Muamalat Curup.

##### b. Wawancara

Menurut Masri Singarimbun, metode wawancara ini digunakan “untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden”. Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan peneliti secara langsung bertatap muka dengan karyawan atau pegawai Bank Muamalat Curup yang dianggap perlu dan mewakili dalam

---

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206

<sup>11</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*. (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 162.

penelitian ini. Berikut rancangan wawancara yang digunakan oleh peneliti:

**Table 1**  
**Pedoman wawancara**

<b>No</b>	<b>Variable</b>	<b>Indikator</b>	<b>Items</b>
1.	Prosedur pengajuan pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Muamalat Curup	a. Prosedur pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur pembiayaan <i>Mudharabah</i> oleh pihak Bank Muamalat Curup?</li> <li>2. Bagaimana persyaratan pembiayaan <i>Mudharabah</i> oleh pihak nasabah Bank Muamalat Curup?</li> <li>3. Apa saja pertimbangan untuk <i>Mudharabah</i> pada Bank Muamalat Curup?</li> </ol>
2.	Faktor yang menyebabkan pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah pada Bank Muamalat Curup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interen               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kreditur</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Apakah faktor kreditur mempengaruhi pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah pada Bank Muamalat Curup? Mengapa?</li> <li>5. Apa saja jenis-jenis faktor kreditur mempengaruhi pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah pada Bank Muamalat Curup? Mengapa?</li> </ol>

		b. Debitur	<p>6. Apakah faktor debitur secara umum mempengaruhi pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah pada Bank Muamalat Curup? Mengapa?</p> <p>7. Apa saja faktor debitur mempengaruhi pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah pada Bank Muamalat Curup? Mengapa?</p>
		<p>2. Faktor eksternal</p> <p>a. Aspek pasar</p> <p>b. Kemampuan daya beli masyarakat</p> <p>c. Pengaruh lain</p>	<p>8. Apakah faktor aspek pasar mempengaruhi pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah pada Bank Muamalat Curup? Mengapa?</p> <p>9. Apakah faktordaya beli masyarakat mempengaruhi pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah pada Bank Muamalat Curup? Mengapa?</p> <p>10. Apakah mempengaruhi lainnya dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> bermasalah pada Bank Muamalat Curup? Mengapa?</p>
a.	Pihak Bank	a. Reschedulling	11. Apakah pihak Bank

	<p>menyelesaikan pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang bermasalah pada Bank Muamalat Curup</p>	<p>b. Reconditioning</p> <p>c. Restructuring</p> <p>d. Kombinasi</p> <p>e. Penyitaan jaminan</p>	<p>melakukan rescheduling (penjadwalan kembali) dalam menyelesaikan pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang bermasalah? Dan mengapa ?</p> <p>12. Apakah pihak Bank melakukan reconditioning dalam menyelesaikan pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang bermasalah? Dan mengapa ?</p> <p>13. Apakah pihak Bank melakukan restructuring dalam menyelesaikan pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang bermasalah? Dan mengapa ?</p> <p>14. Apakah pihak Bank melakukan kombinasi dalam menyelesaikan pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang bermasalah? Dan mengapa ?</p> <p>15. Apakah pihak Bank melakukan penyitaan jaminan dalam menyelesaikan pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang bermasalah? Dan mengapa ?</p>
--	--	--	--

c. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan alat pengumpulan data yang memberikan keuntungan lain, selain yang telah disebutkan di atas yakni juga merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, berguna sebagai bukti untuk suatu pengkajian dan berguna untuk penelitian kualitatif yang sifatnya ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa dokumentasi terkait dengan beberapa administrasi dari arsip atau surat pengajuan dan buku laporan tahunan dari Bank Muamalat.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam analisis data pada penelitian kualitatif ada tiga kegiatan yang dilakukan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan jalan memilih data yang berguna dan yang tidak berguna. Data yang dipilih harus sesuai dengan fokus penelitian

b. Penyajian Data

Penyajian atau Display data adalah berupa proses menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan guna mempermudah menguasai data

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan berhubungan dengan proses penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data yang dilakukan.<sup>12</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dan menyederhanakan tiap-tiap Bab serta hubungan antar Bab, yang merupakan satu kesatuan dalam penulisan tugas akhir ini. Sistematika tskripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Kegunaan Dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan, Metodologi Penelitian

#### **BAB II :LANDASAN TEORI**

Berisi tentang deskripsi teori, Pengertian Analisis Pembiayaan, Mudharabah Pembiayaan Bermasalah, Permasalahan disekitar Lembaga, Analisis Pembiayaan.

#### **BAB III : GAMBARAN UMUM/PROFIL**

Sejarah Berdirinya Bank Syariah Muamalat Curup, Landasan, Asas dan Prinsip, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasi.

#### **BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Temuan Hasil Penelitian membahas tentang 1) prosedur

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 48.

pengajuan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Curup. 2) Faktor yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada Bank Muamalat Curup. 3) Cara pihak Bank menyelesaikan pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah pada Bank Muamalat Curu

#### BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar sumber referensi penulis sebagai dasar teori penulisan

#### LAMPIRAN

Berisi bahan-bahan penunjang yang digunakan dalam penulisan skripsi

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* bisa juga disebut dengan *qiradh* yang berarti “memutuskan”. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al- Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>13</sup>

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian *Mudharabah* secara istilah, diantaranya:

a. *Mudharabah* menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu :

*Mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*rabb al mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal., 29

b. *Mudharabah* menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya al Mabsut mendefinisikan *Mudharabah* yaitu Perkataan *Mudharabah* diambil dari pada perkataan “ *darb*” (usaha) di atas bumi. Dinamakan demikian *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.<sup>15</sup>

c. *Mudharabah* menurut ahli fiqih yaitu :

*Mudharabah* menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh beberapa pihak. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>16</sup> Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, dalam pembiayaan *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaimana dalam ayat-ayat dan hadits sebagai berikut : Selain itu juga terdapat dalam surat al Baqarah ayat 198 :<sup>9</sup>

---

<sup>15</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:IKAPI, 2005), hal. 33

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hal. 30

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*

Dari ayat tersebut di atas, maka Allah menghalalkan sebuah perniagaan yang termasuk didalamnya ialah bagi hasil antara investor dengan pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa *mudarabah* atau bagi hasil di izinkan dalam agama Islam. Seperti yang dijelaskan pada surah al baqarah ayat 198 di atas.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
بِالشَّعِيرِ اللَّيِّتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

*"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)<sup>17</sup>*

Dari hadis tersebut bahwa ia menegaskan dihalalkannya *mudharabah* demi kepentingan bersama. Bahwasannya ada beberapa

<sup>17</sup> Fatwa. Dewan Syari'ah Nasional Nomor 78/Dsn-Mui/Ix/2010 Tentang mekanisme Dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah retrieved on <http://www.dsnmui.or.id/index.php>

perniagaan yang di riwayatkan dalam hadis tersebut istilah jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur sesuatu sesuai dengan kadar tertentu tanpa mengubah syariat jual beli. Jadi disimpulkan bahwa *mudharabah* memiliki kejelasan hukum baik dalam Al Qur'an dan hadist.

### 3. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Dalam hal rukun akad *Mudharabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah dan jumhur ulama'. Ulama'. Hanafiya berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *Mudharabah* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhu ulama' menyatakan bahwa rukun akad *Mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana dikemukakan ulama' hanafiyah, akan tetapi ulama' hanafiyah memasukkan rukun-rukunnya yang disebutkan jumhur ulama' itu, selain ijab dan qabul sebagai syarat akad *Mudharabah*. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)<sup>10</sup>, rukun dan syarat pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia dana ( *shohibul mal* ) dan pengelola ( *mudharib* ) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)

- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik cara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungannya proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqabil*) modal disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
  - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

#### 4. Macam-Macam *Mudharabah*

Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*<sup>12</sup>.

##### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *Mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerjasama dimana antara *shahibul al- mall dan mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus shaleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan: *if`al masyi`ta* (lakukanlah

sesukamu) dari *shahibil al-mal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah* atau *specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah muthalaqah*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan-batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibil al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

## 5. Manfaat *Mudharabah*

Di dalam *Mudharabah* terdapat beberapa manfaat di antaranya:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha Bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- b. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
- d. Prinsip bagi hasil dalam *Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu

jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

Resiko yang terdapat dalam *Mudharabah* terutama penerapannya, di dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya adalah:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, apabila nasabahnya tidak jujur.<sup>18</sup>

## 6. Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah Ayat 1:<sup>19</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مَجْلِيِّ الصَّيْدِ وَانْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.Cit.*, hal. 98

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV. Penerbit J-ART, 2005), hal. 78

Sedangkan menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>21</sup>

Sedangkan, *al- Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal. Jadi, pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal, dimana setiap periode si debitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai persetujuan atau kesepakatan antara kreditur (*shohibul mal*) dengan debitur (*mudharib*).

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 73

<sup>21</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, ( Yogyakarta : KANISIUS, 2003), hal, 83

## 7. Sistem *Mudharabah* dan Perkembangan di Perbankan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>22</sup> Dengan mendasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).<sup>33</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>23</sup>

Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>24</sup>

### a. Sistem *Mudharabah*

Bank telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan yang dimaksud, akan bermanfaat bila di investasikan oleh Bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, Sedangkan penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan/atau

---

<sup>22</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hal. 9

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hal. 78

<sup>24</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Praktis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2009, hal. 4

melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam membutuhkan dana. Seperti contoh sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem *mudharabah* sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adapun pembatasan yang dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- 2) Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di Bank Syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- 3) Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan *nisbah* bagi hasil pemilik dana (*shahibul al-mal*) dan untuk pengelola dana disebut (*mudharib*). Nisbah bagi hasil berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
- 4) Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank Syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Praktis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2009, hal. 4

nasabah, kreditor atau penabung telah terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian yang dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.

- 5) Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberikan peringatan.
- 6) Sistem Amanah (kepercayaan).<sup>26</sup>

Selain menggunakan sistem yang disebutkan di atas, pihak Perbankan Syariah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang yang dimaksud, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa Tabungan yang dibenarkan secara Syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, ketentuannya sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hal. 78

- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
  - c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  - e) Akad sebagai *mudharib* menutup biaya keuntungan yang menjadi haknya.
  - f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>27</sup>
- b. Perkembangan sistem *mudharabah*

Perkembangan sistem *mudharabah* Bank Syariah di Indonesia bila dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional dan/atau perkembangan perbankan syariah di negara-negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap awal perkembangan.<sup>40</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang secara formal dimulai sejak tahun 1992, hingga saat ini meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil. Namun, dari sisi laju pertumbuhan relatif cukup pesat. Pada

---

<sup>27</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hal. 8

tahun 1992 sampai dengan 1998 terjadi perkembangan yang lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

- 1) Masih kurangnya pemahaman dan banyak terdapat kesalahan pahaman terdapat warga masyarakat mengenai bank syariah.
- 2) Belum lengkapnya ketentuan perbankan, instrumen moneter dan pasar keuangan yang mendukung operasional bank syariah.
- 3) Terbatasnya jumlah dan disrtibusi jaringan kantor bank syariah.
- 4) Kurangnya sumber daya manusia dan tenaga yang ahli dalam mendukung pengembangan bank syariah.

Berbagai hambatan dimaksud, sudah di atasi dengan melaksanakan program pengembangan yang sungguh-sungguh, terutama sejak dikeluarkan UU No. 10. Tahun 1998 tentang Perbankan. Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan dapat dikelompokan menjadi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan peraturan dan ketentuan operasional perbankan syariah serta perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan panduan kegiatan usaha agar terdapat kepastian hukum dan kepastian usaha
- 2) Menyempurnakan infrastruktur keuangan, instrumen moneter dan pasar keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah guna mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, serta efisiensi dalam pengelolaan dan bank-bank syariah.

- 3) Menciptakan sistem *monitoring* dan pengawasan yang efektif untuk menjamin terciptanya sistem perbankan syariah yang sehat (*sound and prudent*) dan menjalankan ketentuan syariah secara konsisten.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan program peningkatan kompetensi SDM baik di bank sentral maupun para bankir dan pihak yang terkait dengan perbankan syariah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.<sup>28</sup>

Apabila dioptimalisasi perkembangan perbankan syariah yang didukung oleh kondisi maka akan semakin meningkat pemahaman dan keinginan warga masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah sehingga tumbuh subur di masa mendatang. Sementara di lain pihak para bankir dan investor mulai menyadari mengenai potensi pasar dan keunggulan komperatif yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah.

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 54

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari definisi di atas, bahwa pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak Bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak nasabah yang membutuhkan yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang sudah ada kesepakatan diantara keduanya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pembayaran tidak lancar yang diberikan pihak Bank kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang tidak lancar harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.<sup>29</sup>

Jadi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal, akan tetapi pembiayaan yang dilakukan oleh *Shohibul mal* kepada *Mudharib* tidak lancar atau mengalami jatuh tempo.

---

<sup>29</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, ( Jakarta : Bumi Aksara,tt), hal. 115

Pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dikatakan belum lunas apabila setelah jatuh tempo dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 270 hari atau 9 bulan
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.<sup>30</sup>

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut<sup>31</sup>

### **a. Faktor dari Debitur**

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak Bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan pembiayaan menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari Bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

---

<sup>30</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan*, cet. I. ( Yogyakarta: UPPSTIMYKPN, 2006), hal. 184

<sup>31</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2000), hal.19

**b. Faktor dari Kreditur**

Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi Bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya. Namun kadang kala petugas dan pengambil keputusan pemberian pembiayaan tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa mempertimbangkan faktor resiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.

**c. Faktor Dari Luar Debitur dan Kreditur (Ekstern)**

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena faktor diluar dari pihak debitur maupun kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, seperti naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada berhentinya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian menjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen. Adapun Faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam pembiayaan bermasalah yaitu

**d. Faktor Internal**

- 1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi

- 3) Laporan keuangan tidak jelas
- 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana
- 5) Perencanaan yang kurang matang

**e.Faktor Eksternal**

- a. Aspek pasar kurang mendukung
- b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- c. Pengaruh lain diluar usaha.<sup>32</sup>

**3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam pemberian pembiayaan, bank akan menghadapi resiko yang salah satunya adalah kemacetan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan dan prosedur penyelematan yang mendasar, tepat dan efektif. Menurut Kasmir, SE.MM dalam bukunya manajemen perbankan, penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu

- a. *Rescheduling*, meliputi :
  - 1) Memperkecil jumlah angsuran
  - 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran
- b. *Reconditioning*
  - 1) Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya angsuran pokok yang ditunda sedangkan nasabahnya hanya mengangsur bagi hasilnya terlebih dahulu

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

2) Penghapusan bagi hasil diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah, nasabah sudah tidak mampu membayar, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok sampai lunas.

c. *Restructuring*

- 1) Menambah jumlah modal atau pembiayaan
- 2) Menambah modal, yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya, kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.<sup>33</sup>

e. Penyitaan Jaminan

Sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 283:<sup>34</sup>

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ( Semarang, CV. Penerbit ALWAAH, 1993 ), hal.71

*sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.( Q.S al Baqarah: 283*

Penyitaan jaminan ini merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar- benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutangnya. Walaupun dengan terpaksa melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, seperti :

- 1) Simpati yakni sopan, menghargai dan fokus ketujuan penyitaan
- 2) Empati yakni menyelami kesadaran nasabah untuk mengembalikan hutangnya.
- 3) Menekan yakni tindakan ini dilakukan apabila kedua tindakan di atas tidak diperhatikan<sup>35</sup>

Di bawah ini terdapat beberapa proses penanganan pembiayaan yang dilakukan sesuai kolektabilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Lancar, dilakukan dengan cara:
  - a) Pemantauan usaha nasabah
  - b) Pemantauan nasabah dengan memberikan pelatihan-pelatihan
- 2) Pembiayaan Potensial Bermasalah, dilakukan dengan cara:

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* ( Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008 ), hal.269

- a) Melakukan pembinaan kepada nasabah
  - b) Pemberitahuan dengan surat teguran
  - c) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
  - d. Upaya preventif, yakni dengan penanganan *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dan juga dapat dilakukan dengan *reconditioning* yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- 3) Pembiayaan Kurang Lancar, dilakukan dengan cara:
- a) Memberikan surat teguran atau peringatan
  - b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dengan cara lebih sungguh-sungguh
  - c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran dan juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- 4) Pembiayaan Diragukan atau Macet, dilakukan dengan cara:
- a) Dilakukan dengan cara *rescheduling*, menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran

b) Dilakukan dengan cara *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha<sup>36</sup>

Dan ketentuan hukum pembiayaan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (qiradh) adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>37</sup>

### C. Kaidah Fiqih tentang Pembiayaan Mudharabah

Kaidah fiqih tentang pembiayaan Mudharabah ialah berdasarkan Dewan Syari'ah Nasional setelah yakni sebagai berikut

Menetapkan : Fatwa Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

*Pertama* : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 268

<sup>37</sup>*Ibid*.

- (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
  5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
  7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
  10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>38</sup>

*Kedua* : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan

---

<sup>38</sup> Ali Yafie dan . A Nazri Adlani, Fatwa dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/Dsn-Mui/ Iv/ 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat

menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

*Ketiga* : Ketentuan lain:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis melakukan penelusuran tentang pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini, penelusuran itu baik melalui studi kepustakaan, ataupun melalui akses internet. Banyak penelitian untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berkaitan dengan penyusunan penulisan skripsi ini, diantaranya adalah: Kusuma, Mahasiswa Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah, jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) pada tahun 2011 melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Studi Kasus pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Kabupaten Cirebon*" dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan analisis regresi logistik menunjukkan bahwa Koefisien variabel pengalaman usaha, pendapatan usaha, serta frekuensi pembiayaan berpengaruh nyata terhadap pengembalian pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari *P-value* variabel pengalaman usaha, pendapatan usaha dan frekuensi pembiayaan yang masing-masing memiliki nilai sebesar 0,012 ; 0,044 dan 0,023 ( $P < 0,05$ ). Sedangkan variabel independen yang tidak berpengaruh nyata terhadap pengembalian pembiayaan adalah jumlah pengeluaran, jumlah pembiayaan dan tingkat pengetahuan nasabah. Variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap variabel respon karena nilai *P* dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 5 persen ( $P > 0,05$ ).

Zainal Mutaqin, mahasiswa fakultas syariah jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam pada tahun 2010 melakukan penelitian yang berjudul "*Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah studi kasus pada BMT Al-Falah Sindanglaut Cirebon*" dalam penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-

informasi factual yang diperoleh dari BMT Al-Falah yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Faktor itu adalah faktor internal BMT meliputi analisis nasabah pembiayaan murabahah tidak akurat, yang dalam analisisnya menggunakan penyelesaian prinsip *6 C's Analysis* (Character, Capital, Capacity, Collateral. Condition, Contrait), faktor selanjutnya adalah data nasabah pembiayaan tidak akurat, jumlah nasabah terlalu banyak. Faktor Internal Nasabah meliputi kelemahan karakter nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, kemudian musibah yang dialami nasabah. Faktor eksternal meliputi cuaca yang kurang baik, serta kebijakan pemerintah. Penyelesaian dari pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah dengan cara: pendekatan dari hati ke hati, melakukan peneguran dengan memberikan surat teguran/peringatan pada nasabah, penyelamatan pembiayaan, serta penghapusan pembukuan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Metode yang digunakan dalam melakukan kajian lapangan guna menyempurnakan penulisan kajian ini adalah penelitian. Metode ini dilakukan untuk mendapat gambaran yang sebenar mengenai prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Curup. 2) Faktor yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada Bank Muamalat Curup. 3) cara pihak Bank menyelesaikan pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah pada Bank Muamalat Curup sehingga dapat memajukan ekonomi masyarakat demi kebaikan dan kemajuan umat Islam.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian Bank Muamalat Curup dan seterusnya ke Institute Muamalat guna mendapatkan maklumat dan data yang dikehendaki. Selanjutnya penulis melakukan penelitian secara langsung dengan Direktu Bank Muamalat Curup dan stafnya yang memiliki info terkait

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Bank Muamalat**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.<sup>39</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank

---

<sup>39</sup> Brosur Bank Muamalat. <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>

Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

## **B. Profil Bank Muamalat Cabang Curup**

Bank Muamalat KCP Curup, terletak di — Jl. Merdeka No. 732, Pasar Baru, Curup, Ps. Baru, Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Bengkulu 39113. Bank Muamalat sebagai salah satu bank syariah yang ada di Indonesia diakui merupakan bank terinovatif di dunia. Hal itu diungkap Direktur Utama Bank Muamalat, Arvian Arifin dalam sambutannya yang dibacakan Sub Brand Manager Bank Muamalat Cabang Curup/ Untuk di Kabupaten Rejang Lebong juga mengungkapkan kiprah Muamalat selama dua tahun, dalam hal

pergerakan tabungan dan pembiayaan kepada nasabah cukup tinggi. Tidak hanya prestasi di bidangnya, dalam kegiatan sosial, keagamaan serta kemasyarakatan Bank Muamalat terus secara konsisten melakukan kegiatan melibatkan nasabah dan masyarakat kurang mampu. Bank Muamalat Cabang Curup mampu memperluas gedung, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan lebih kepada nasabah.

### **C. Visi, misi dan Tujuan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Curup**

#### 1. Visi

Menjadikan Bank Syariah utama di Indonesia dominan di pasar spritual dikagumi di pasar rasional

#### 2. Misi

Menjadikan *Role Model* lembaga keuangan syari'ah di dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai pada pemegang saham (stakeholder)


#### 3. Tujuan

a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim indonesia, sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin berkurang dan semakin melestarikan pembangunan nasional, dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha
- 2) Meningkatkan kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat

- b. Membangun lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan prestasi masyarakat sehingga dapat menggalakan usaha-usaha ekonomi

**D. Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup**



Bagan 3.1  
Struktur organisasi  
Bank Maumalat Kantor Cabang Pembantu Curup

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Temuan penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan informasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah anggota dan staf di Bank Muamalah Curup. Untuk lebih jelasnya bahwa hasil penelitian akan digambarkan secara rinci seperti dibawah ini:

#### 4. Prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Curup

Dalam akad pada pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Curup. Ada beberapa prosedur yang terstruktur. Hal ini berguna untuk memberikan jaminan dan kenyamanan bagi nasabahnya. Adapun prosedur pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat sebagai berikut:

“ Adapun prosedur dari bank ke Badan lembaga Bank atau lembaga non Bank dimana tergabung dalam anggota syariah baik ketua ataupun bendahara dan semua mereka adalah anggota atau Nasabah”<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa terdapat beberapa prosedur pembiayaan dari Pihak bank Muamalat misalnya dari bank atau lembaga

---

<sup>40</sup> Sumardianto, Pic Sub Branch Manager, (wawancara), 25 Agustus 2017

non bank bergabung dan sebagai nasabah bank muamalat terlebih dahulu. Bukan Bank dan Fungsinya Lembaga keuangan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan dapat menarik atau menyalurkan uang kepada masyarakat. Lembaga keuangan yang paling utama adalah bank. Selain bank, masih ada lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang bergerak di sektor keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung, mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank tidak diijinkan mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan. Fungsi Lembaga keuangan bukan bank mempunyai fungsi di bidang keuangan. Selain itu para nasabah harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut ialah sebagai berikut:

“ Harus memiliki izin usaha (Akta Pendirian) laporan keuangan 5 terakhir.”<sup>41</sup>Dengan menyediakan izin usaha, laporan dan catatan keuangan dari perusahaan atau pengusaha yang mengajukan (nasabah)”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka ada beberapa persyaratan dalam pembiayaan akan *mudharabah* di bank muamalat Curup. Seperti nasabah harus memiliki izin usaha. Untuk Mendirikan sebuah usaha khususnya di sektor perdagangan di perlukan sebuah surat izin usaha perdagangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat menjalankan sebuah usaha perdagangan.

---

<sup>41</sup> Nelly, Operation manager , (wawancara), 25 Agustus 2017

<sup>42</sup> Sumardianto, Pic Sub Branch Manager, (wawancara), 25 Agustus 2017

SIUP wajib dimiliki setiap orang yang memiliki usaha, karena surat tersebut berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha yang didirikan. Surat izin dari pemerintah tersebut dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Tidak hanya usaha berskala besar saja yang membutuhkan izin mendirikan usaha, usaha kecil juga membutuhkan adanya surat izin usaha perdagangan agar usaha yang dijalankan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha.

Selanjutnya ada beberapa pertimbangan. Seperti yang ditegaskan dalam hasil wawancara dibawah ini:

“Adapun pertimbangan dalam pembiayaan *mudharabah* ialah capabel (kemampuan/kesanggupan) dari usaha yang berlangsung”<sup>43</sup> Ya yang menjadi pertimbangan ialah kemampuan dan kesanggupan dari suatu usaha”<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwa untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan misalnya capabel atau kemampuan dari usaha yang berjalan atau yang dijalankan sebuah perusahaan atau pengusaha yang mengajukan *mudharabah* sangat penting untuk mengukur kemampuan usaha yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk melihat apakah mampu menjalankan usaha tersebut. Bisa mengukur kemampuan dengan

---

<sup>43</sup> Sumardianto, Pic Sub Branch Manager, (wawancara), 25 Agustus 2017

<sup>44</sup> Sintia, Operation Supervisor, (wawancara), 25 Agustus 2017

mengadakan beberapa analisa atau riset sederhana mengenai usaha tersebut, kemudian hasilnya dibandingkan dengan kemampuan usaha yang dijalani. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap usaha yang akan digeluti.

“ Petugas memberitahu kepada anggota waktu dan prosedur lainnya yang harus dipatuhi”<sup>45</sup>

Jadi, petugas memberitahu kepada anggota tentang waktu dan jumlah realisasinya dan dijelaskan pemohon harus hadir bersama suami/isteri. Manajer Cabang menerima jaminan dari anggota dan anggota menerima jaminan yang ditinggalkan Manajer Cabang, memimpin pengaduan dan meminta calon debitur menandatangani persetujuan pembayaran, memberi penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota seperti yang tercantum dalam akad pembiayaan. Permohonan tabungan dan buku tabungan, memeriksa kelengkapan validasi pada persetujuan pembayaran, mempersilahkan calon debitur untuk menandatangani pada slip pembayaran administrasi, membubuhkan cap/ stempel perusahaan dan tanggal pencairan.

Anggota mendatangi petugas/teller untuk mengangsur secara tunai dengan menunjukkan Kartu Pembiayaan. Teller menerima uang dan menghitungnya dan meminta kartu pembiayaan. Teller mengecek ke arsip kartu pembiayaan, mengisi pelunasan pada kartu pembiayaan,

---

<sup>45</sup> Nelly, Operation manager , (wawancara), 25 Agustus 2017

mengisi pelunasan arsip kartu pembiayaan, membuat slip angsuran rangkap 3 yakni: lembar putih (untuk anggota), lembar kuning (untuk pembukuan), lembar biru (untuk Teller). Teller memvalidasi dengan komputer slip angsuran dan tanda tangan teller dan stempel. Teller memberikan slip angsuran beserta kartu pembiayaan kepada anggota dan Mentangani lembar kuning untuk pembukuan.

Besarnya pembiayaan merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam pembiayaan dana. Sebagian kalangan mendefinisikan Bank Muamalat Simpan Pinjam (KSP) adalah sebuah Bank Muamalat yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota Bank Muamalat. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota Bank Muamalat dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota Bank Muamalat yang memerlukan pembiayaan usaha, baik untuk keperluan modal kerja. Kepada setiap peminjam, Bank Muamalat simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian proses dari uang pembiayaan .

Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh Bank Muamalat simpan pinjam yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha dibagikan kepada anggota Bank Muamalat. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota Bank Muamalat diperhitungkan menurut keseringan anggota yang meminjam uang dari Bank Muamalat. Artinya, anggota yang paling sering

meminjamkan uang dari Bank Muamalat tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari sisa hasil usaha, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Bagi hasil adalah suatu kompensasi kepada pemberi pembiayaan atas manfaat kedepan dari uang pembiayaan tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pembiayaan tersebut disebut "pokok utang" (*principal*).

Pengembalian pembiayaan merupakan tahap akhir dari proses pengelolaan pembiayaan, dan dilaksanakan bila seluruh proses pemberian pembiayaan sudah selesai, dan juga berbagai ketentuan pembiayaan telah dipenuhi oleh peminjam.

Pengembalian Pembiayaan ini diberikan secara tunai (cash) pada anggota peminjam dan tidak dibenarkan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan (untuk pembiayaan dalam jumlah besar) bisa diusahakan pencairan secara bertahap. Pencairan berikutnya dengan memperhatikan realisasi penggunaan dari pencairan sebelumnya. Bila penggunaan pembiayaan tahap pertama sesuai dengan rencana /tujuan maka akan segera dilanjutkan dengan pencairan tahap berikutnya. Tetapi bila terjadi penyimpangan perlu dilakukan pembenahan lebih dahulu sampai ada penyelesaian sebagaimana yang seharusnya.

Selanjutnya ada beberapa pertimbangan dalam pembiayaan Mudharabah ialah sebagai berikut:

“Memang ada beberapa pertimbangan misalnya jumlah pembiayaan atau pinjaman, anggunan dan persentase pembagian hasil”<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ada 3 dasar pertimbangan dalam pembiayaan mudharabah yakni: pertama. Jumlah pembiayaan yang akan di investasikan kepada nasabah. Hal ini perlu di pertimbangkan terutama besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh nasabah itu sendiri. Kedua, anggunan. Dalam hal ini anggunan perlu diajukan sebagai persyaratan atau jaminan dalam transaksi *mudharabah*. Ketiga persentase pembagian. Pihak bank dan nasabah mengadakan kesepakatan tentang pembagian yang akan dikeluarkan oleh peegolah dana mudharabah ya

## **2. Faktor yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada Bank Muamalat Curup**

Dalam pembiayaan *mudharabah* bermasalah tentunya memiliki beberapa faktor. Terjadinya pembiayaan bermasalah yang muncul di Muamalat Curup disebabkan oleh kedua belah pihak yaitu dari intern Muamalat Curup sendiri dan dari pihak anggota (debitur). Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Nelly, Operation manager , (wawancara), 25 Agustus 2017

a. Faktor Interen Muamalat Curup

Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak lembaga adalah:

1) Kreditur

Dalam faktor interen peneliti menemukan adanya faktor kreditur. Seperti yang ditegaskan pada hasil wawancara di bawah ini

Secara umum karyawan dalam menganalisa anggota sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabahnya* kurang cermat dalam menerapkan prinsip *mudharabah* misalnya kelalaian, terlalu mudah memberikan pinjaman, dan tidak adanya pengawasan dan bimbingan<sup>47</sup>

Hasil wawancara menegaskan bahwa ada beberapa faktor interen misalnya pertama. Kelalaian karyawan dalam menerapkan peraturan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan. Seperti analisa agunan yang kurang memenuhi standar. Kedua, Terlalu mudah memberikan pinjaman yang disinyalir disebabkan karena adanya kedekatan antara oknum karyawan dengan anggota (debitur) sehingga melanggar *standar* kelayakan permohonan pinjaman yang diajukan. Ketiga, Adanya sebagian pembiayaan yang berkonsentrasi pada sekelompok debitur atau sektor usaha riil yang beresiko tinggi pada kerugian. Ke empat, Tidak adanya

---

<sup>47</sup> Nelly, Operation manager , (wawancara), 25 Agustus 2017

bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para karyawan/ staf bagian pembiayaan.

## 2) Faktor Anggota (Debitur)

Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran *mudharabah* pada Muamalat Curup, anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa sebab yang secara umum anggota yang mengajukan pembiayaan pada Muamalat Curup kurang memenuhi prinsip-prinsip dalam pembiayaan.

Adapun permasalahan yang terjadi pada anggota Muamalat Curup yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* ialah Karakter anggota kurang memenuhi syarat dalam prinsip, Kondisi keluarga yang mengalami problem, Penyalahgunaan anggota dalam memakai dana usaha untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif dan Anggota dalam menjalankan usahanya terjadi masalah.<sup>48</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa faktor yaitu: pertama, Karakter anggota kurang memenuhi syarat dalam prinsip pembiayaan dikarenakan dalam menjalankan usaha, anggota kurang menguasai dalam bidang usahanya yang mengakibatkan salah penggunaan dalam pengelolaannya. Sehingga anggota dalam melaksanakan kewajiban dalam pembayaran angsuran *mudharabah* terjadi kemacetan. Kedua, Kondisi anggota keluarga yang mengalami problem diantaranya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan juga berpengaruh pada

---

<sup>48</sup> Nelly, Operation manager , (wawancara), 25 Agustus 2017

kelancaran kewajiban anggota untuk membayar angsuran kepada Muamalat Curup. Ketiga, Penyalahgunaan anggota dalam memakai dana usaha untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif juga menjadi salah satu faktor dalam pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *mudharabah* pada Muamalat Curup bahkan faktor inilah yang mendominasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Muamalat Curup.

Jika dalam pemakaian dana oleh anggota terjadi penyalahgunaan, secara otomatis dalam menggunakan dana secara produktif mengalami hambatan. Maka anggota dalam membayar angsuran mengalami pembiayaan bermasalah. Keempat, Anggota dalam menjalankan usahanya terjadi masalah yang disebabkan kurangnya likuiditas keuangan yang serius. Sehingga dalam menjalankan usahanya, anggota mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

#### b. Faktor Eksteren

Faktor eksteren ini merupakan faktor yang berasal dari luar bank. Sebagaimana di tegaskan oleh pihak Bank Muamalat dibawah ini:

##### 1) Aspek Pasar

“Faktor luar yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah ialah dari nasabah itu sendiri. Misalnya mereka tidak sportif dalam mengasur perbulannya atau per periode yang kita sepkati bersama”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Sumardianto, Pic Sub Branch Manager, (wawancara), 25 Agustus 2017

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa salah satu faktor eksternal ialah faktor tidak pada konsekuensinya para customer atau nasabah dalam menempati kesepakatan dalam membagikan hasil usaha kepada pihak bank. Sehingga pihak bank sulit untuk mengolah dan mengembangkan dana yang ada.

## 2) Kemampuan daya beli masyarakat

Dari segi faktor eksteren, bahwa ada beberapa faktor eksteren yang mempengaruhi pembiayaan misalnya:

Adapun faktor yang menyebabkan pembiayaan itu bermasalah ialah daya beli masyarakat, karena hal ini sangat mempengaruhi pembiayaan pada akad mudharabah.<sup>50</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa daya beli masyarakat sangat mendukung pembiayaan mudharabah, dengan demikian akan mampu meningkatkan penghasilan yang nantinya akan menentukan persentase bagi hasil.

## 3) Faktor Lainnya

Dari segi faktor eksteren, bahwa ada beberapa faktor eksteren yang mempengaruhi pembiayaan misalnya:

Adapun faktor yang menyebabkan pembiayaan itu bermasalah ialah target pembiayaan, kebutuhan bisnis bank, keuntungan bank dan persaingan bisnis dengan bank lain.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa ada beberapa faktor misalnya: target pembiayaan yang menjadi tolak ukur awal dalam penentuan

---

<sup>50</sup> Sumardianto, Pic Sub Branch Manager, (wawancara), 25 Agustus 2017

<sup>51</sup> Sumardianto, Pic Sub Branch Manager, (wawancara), 25 Agustus 2017

pembiayaan *mudharabah* pada bank Muamalat. Kedua, kebutuhan bisnis bank, dalam hal ini setiap bank memiliki kebutuhan yang berbeda dalam setiap tingkatannya. Ketiga keuntungan bank, keuntungan bank memang harus dipertimbangan dan menjadi penyebab dan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* Ketiga, persaingan dengan pihak bank lain juga mempengaruhi pembiayaan pada *mudharabah* ini.

### **3. Tindakan Penyelesaian dalam mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada Bank Muamalat Curup.**

Apabila sampai terjadi Pembiayaan *Mudharabah* bermasalah, maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah sampai tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan penghapusan pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan telah dibukukan.

#### **a. Reschedulling**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Penyelamatan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah tersebut dilakukan dengan cara : Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat bagi hasil yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.<sup>52</sup>

Itu berarti penyelesaian: Penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah secara damai. Yakni dengan menjadwalkan kembali mengenai pembiayaan yang akan disepakati oleh kedua pihak. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian bagi hasil yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu bagi

---

<sup>52</sup> Sumardianto, Pic Sub Branch Manager, (wawancara), 25 Agustus 2017h Curup, 23/08/2014

hasil termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran.

Sangsi disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat Penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah secara saluran hukum. Sangsi dikenakan sesuai hukum yang berlaku. Solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah selain dengan melakukan analisa terhadap kelayakan usaha calon peminjam antara lain: Menerapkan system tanggung renteng Menjalin komunikasi yang baik dengan anggota, mengutamakan Anggota lama yang mempunyai kredibilitas baik, mengutamakan usaha produktif dengan system bagi hasil.

b. Rescondition

Hal yang dilakukan oleh Bank Muamalat di atas sesuai dengan peraturan pemerintah yakni mengenai penyelamatan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara persyaratan kembali (*reconditioning*).<sup>53</sup>

Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu pembagian hasil saja. Tetapi perubahan pembagian hasil tersebut tanpa memberikan tambahan bagi hasil atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari bagi hasil menjadi equity perusahaan

c. Restructuring

---

<sup>53</sup> Sumardianto, Pic Sub Branch Manager, (wawancara), 25 Agustus 2017

Selain itu adapula cara dengan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan Pembiayaan *Mudharabah*.<sup>54</sup>

Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian bagi hasil berupa pemberian tambahan bagi hasil, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian bagi hasil dari perusahaan.

Restrukturisasi Bagi hasil adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan berbagi hasilan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga pembagian hasil; perpanjangan jangka waktu bagi hasil; pengurangan tunggakan bagi hasil; pengurangan tunggakan pokok bagi hasil; penambahan fasilitas bagi hasil; dan atau konversi bagi hasil menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan bagi hasilnya sendiri untuk pelunasan bagi hasilnya di bank atau Bank Muamalat .

d. Kombinasi

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan

---

<sup>54</sup> Sumardianto, Pic Sub Branch Manager, (wawancara), 25 Agustus 2017

perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara ialah dengan menggabungkan dan penataan kembali *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka kombinasi merupakan cara untuk mengatasi pembiayaan bagi hasil yang bermasalah. Kombinasi yang dimaksud ialah *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dengan demikian akan menciptakan perjanjian yang baru.

#### e. Penyitaan Jaminan

Beliau Juga menegaskan” mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* bermasalah bisa diselesaikan dengan penyitaan jaminan apa bila itu diperlukan. Ini merupakan langkah yang terakhir. Namun sejauh ini kami belum pernah melakukan hal tersebut<sup>56</sup>

Jadi, Penyitaan jaminan yang diangunkan oleh pihak nasabah menjadi langkah terakhir setelah melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* ataupun kombinasi dari ketiga langkah tersebut. Namun hal tersebut belum pernah dilakukan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bagi hasil. Pembiayaan merupakan bisnis utama dari sebuah bank dan merupakan sumber pendapatan utama bagi bank. Adanya bagi hasil bermasalah

---

<sup>55</sup>Sumardianto, Pic Sub Branch Manager, (wawancara), 25 Agustus 2017

<sup>56</sup>Nelly, Operation manager , (wawancara), 25 Agustus 2017

tentu akan mempengaruhi pendapatan bagi bank. Bagi hasil bermasalah tidak saja berpengaruh terhadap tidak diperolehnya pendapatan bunga, melainkan juga dapat menyebabkan biaya *ekstandara* untuk menangani bagi hasil bermasalah tersebut, bahkan bisa jadi pokok pembiayaan yang diberikan tidak kembali, sehingga bank bisa mengalami kerugian.

## **B. Pembahasan Hasil penelitian**

### **1. Prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Curup**

Dalam akad pada pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Curup. Pertama prosedur pembiayaan dari Pihak bank muamalat misalnya dari bank baik itu lembaga non bank maupun bank bergabung dan sebagai nasabah bank muamalat terlebih dahulu. Bukan Bank dan Fungsinya *Lembaga keuangan adalah* suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan dapat menarik atau menyalurkan uang kepada masyarakat. Serta, beberapa persyaratan dalam pembiayaan akan *mudharabah* di bank muamalat Curup. Seperti nasabah harus memiliki izin usaha. Untuk Mendirikan sebuah usaha khususnya di sektor perdagangan di perlukan sebuah surat izin usaha perdagangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat menjalankan sebuah usaha perdagangan. Dalam pembiayaan *mudharabah* ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan misalnya capabel atau kemampuan dari usaha yang berjalan atau yang dijalankan sebuah perusahaan atau pengusaha yang mengajukan *mudharabah*. Anggota mendatangi petugas/teller untuk mengangsur secara tunai dengan menunjukkan Kartu Pembiayaan

## 5. Faktor yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada Bank Muamalat Curup

### a. Faktor Intern Muamalat Curup

Pertama. kelalaian karyawan dalam menerapkan peraturan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan. Seperti analisa agunan yang kurang memenuhi *standar*. Kedua, Terlalu mudah memberikan pinjaman yang disinyalir disebabkan karena adanya kedekatan antara oknum karyawan dengan anggota (debitur) sehingga melanggar standar kelayakan permohonan pinjaman yang diajukan. Ketiga, Adanya sebagian pembiayaan yang berkonsentrasi pada sekelompok debitur atau sektor usaha riil yang beresiko tinggi pada kerugian. Ke empat, Tidak adanya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para karyawan/ staf bagian pembiayaan.

### b. Faktor Anggota (Debitur)

Ada beberapa faktor yaitu: pertama, Karakter anggota kurang memenuhi syarat dalam prinsip pembiayaan dikarenakan dalam menjalankan usaha, anggota kurang menguasai dalam bidang usahanya yang mengakibatkan salah penggunaan dalam pengelolaannya. Sehingga anggota dalam melaksanakan kewajiban dalam pembayaran angsuran *mudharabah* terjadi kemacetan. Kedua, Kondisi anggota keluarga yang mengalami problem diantaranya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan juga berpengaruh pada kelancaran kewajiban anggota untuk membayar angsuran kepada Muamalat Curup. Ketiga, Penyalahgunaan anggota dalam memakai dana usaha untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif juga menjadi

salah satu faktor dalam pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *mudharabah* pada Muamalat Curup bahkan faktor inilah yang mendominasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Muamalat Curup

Jika dalam pemakaian dana oleh anggota terjadi penyalahgunaan, secara otomatis dalam menggunakan dana secara produktif mengalami hambatan. Maka anggota dalam membayar angsuran mengalami pembiayaan bermasalah. Keempat, Anggota dalam menjalankan usahanya terjadi masalah yang disebabkan kurangnya likuiditas keuangan yang serius. Sehingga dalam menjalankan usahanya, anggota mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Ada beberapa faktor misalnya: target pembiayaan yang menjadi tolak ukur awal dalam penentuan pembiayaan *mudharabah* pada bank Muamalat. Kedua, kebutuhan bisnis bank, dalam hal ini setiap bank memiliki kebutuhan yang berbeda dalam setiap tingkatannya. Ketiga keuntungan bank, keuntungan bank memang harus dipertimbangan dan menjadi penyebab dan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* . Ketiga, persaingan dengan pihak bank lain juga mempengaruhi pembiayaan pada *mudharabah* ini.

## **6. Tindakan Penyelesaian dalam mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada Bank Muamalat Curup.**

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian bagi hasil yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan bagi hasil.

- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu bagi hasil saja. Tetapi perubahan bagi hasil tersebut tanpa memberikan tambahan bagi hasil atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari bagi hasil menjadi equity perusahaan
- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian bagi hasil berupa pemberian tambahan pembagian hasil, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian hasil menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*
- d. Kombinasi

Penanganan bagi hasil bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penggabungan antara penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan. Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah Pembiayaan *Mudharabah* bermasalah diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur.

Adanya Kesulitan Akan Memunculkan Adanya Kemudahan Kaidah ini termasuk kaidah fiqih yang sangat penting untuk dipahami. Karena,

seluruh rukhsah dan keringanan yang ada dalam syari'at merupakan wujud dari kaidah ini. Di antara dalil yang menyangkut kaidah ini, yaitu firman Allah SWT

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. [al-Baqarah/2:185].*

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. [al-Baqarah/2:286].

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. [al-Hajj/22:78].*

Ayat-ayat di atas menjadi landasan kaidah yang sangat berharga ini. Dikarenakan seluruh syari'at dalam agama ini lurus dan penuh toleransi. Lurus tauhidnya, terbangun atas dasar perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> <https://almanhaj.or.id/2502-kaidah-ke-3-adanya-kesulitan-akan-memunculkan-adanya-kemudahan.html>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penanganan mudharabah bermasalah dalam penulisan skripsi peneliti, peneliti dapat menemukan berbagai masalah seperti prosedur, faktor dan penyelesaian masalah dari tiga temuan peneliti ditemukan dengan baik dan setelah menemukan kriteria berdasarkan teori yang ada. Namun ada sebagian yang tidak sesuai tidak terpenuhi dengan teori yang ada. Contohnya dari segi Prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Curup Misalnya pertama, dari bank baik itu lembaga non bank maupun bank bergabung dan sebagai nasabah bank muamalat terlebih dahulu. kedua beberapa persyaratan dalam pembiayaan akan *mudharabah* di bank muamalat Curup. Seperti nasabah harus memiliki izin usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah* ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan misalnya capabel atau kemampuan dari usaha yang berjalan 2) Faktor yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada Bank Muamalat Curup. Faktor Intern Muamalat Curup yaitu pertama, kelalaian karyawan dalam menerapkan peraturan pemberian pembiayaan Kedua, Terlalu mudah memberikan pinjaman yang disinyalir disebabkan karena adanya kedekatan antara oknum karyawan dengan anggota (debitur) Ketiga, Adanya sebagian pembiayaan yang berkonsentrasi pada sekelompok debitur atau sektor usaha riil yang beresiko tinggi pada kerugian. Ke empat, Tidak adanya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para karyawan/staf bagian pembiayaan. Dalam Faktor Anggota (Debitur) terdapat beberapa faktor yaitu: pertama, Karakter anggota kurang memenuhi syarat dalam prinsip pembiayaan. Kedua, Kondisi anggota keluarga yang mengalami problem diantaranya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan juga berpengaruh pada kelancaran

kewajiban anggota untuk membayar angsuran kepada Muamalat Curup . ketiga, Penyalahgunaan anggota dalam memakai dana usaha untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif juga menjadi salah satu faktor dalam pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *mudharabah*. 3) Tindakan Penyelesaian dalam mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada Bank Muamalat Curup. Tindakan yang dilakukan dengan cara: Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan kembali (*Restructuring*), dan kombinasi

## **B. Saran**

### **1. Kepada Pihak Bank Muamalat Curup**

Dengan deteksi dan pengenalan diri calon nasabah/debitur akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio bagi hasil dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah pembiayaan *mudharabah* bermasalah benar-benar terjadi. Perlu dibentuk undang – undang khusus tentang penanggulangan pembiayaan *mudharabah* bermasalah baik dari segi hukum substantif.

### **2. Nasabah**

Reformasi hukum di dunia perbankan terlebih yang berkenaan dengan bagi hasil macet harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan di bidang ini di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Ascorya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2007
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2005
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta : KANISIUS, 2003
- Hasibuan, Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kemendikbd, 1999
- Kara, Muslimin, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Moloeng, lexy J (*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda, 2004
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat (5)
- Remy, Sutan Sjahdeini, *Perbankan Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982
- Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2000
- Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Taswan, *Manajemen Perbankan*, cet. I. Yogyakarta: UPPSTIMYKPN, 2006
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: IKAPI, 2005

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : AHMAD ARJUNA  
 NIM : 12.6.3.2013

1. Judul yang diusulkan :

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	ANALISIS PENYANGANAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA BANK MUAMALAT CURUP.	✓ SK /
2	ANALISIS PEMBIAYAAN INVESTASI DAN KONSUMTIF PADA BANK MUAMALAT CURUP.	

2. Usulan Dosen Pembimbing :

Pembimbing I	
Pembimbing II	

Curup, 12 JANUARI 2017  
 Mahasiswa

(AHMAD ARJUNA)  
 NIM. 12632013

Dosen yang Menyetujui

1	<u>Busra. F. M. Az</u>	( <u>SK</u> )	( <u>[Signature]</u> )
2	<u>Mhd. Polihin, M.Si</u>	( <u>SK</u> )	( <u>[Signature]</u> )
3	<u>Hardivizon</u>		( <u>[Signature]</u> )
4	<u>Noprisal</u>		

Catatan :

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan.
5. Judul harus disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari
  - Dosen pembimbing akademik
  - Dosen perbankan syari'ah
  - Ketua prodi perbankan syari'ah (Jika ketua prodi sama dengan dosen pembimbing akademik, maka ganti dengan dosen perbankan syari'ah)

KEMENTERIAN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP  
JURUSAN SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003004 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 09/St.02/J.Sy&Ekis/PP.00.9/03/2017

di Curup, Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2017 telah diadakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Attnad. Arjuna / 12632013...  
Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam  
Analisa terhadap perancangan pembiayaan mudharabah  
bermasalah pada Bank Muamalat Curup tahun 2016

Peserta : Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderasi : Franky Pratama  
Moderator : Nopi-zal, M.Ag.  
Pembimbing I : Hendrianto, MA

Setelah analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Kelebihan data untuk latar belakang seperti perancangan yang ada di bank  
persamaan dan perbedaannya  
fokuskan lagi subjek yang akan dijabarkan sampai

Setelah berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan **Layak / Tidak Layak** untuk diteruskan  
angka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan  
catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat  
tanggal seminar ini, yaitu pada tanggal 11 bulan April tahun 2017, apabila sampai pada  
tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Rabu, 29 Maret 2017

Moderator

Franky Pratama

Calon Pembimbing II

Hendrianto, MA  
NIP. ....

Pembimbing I

Nopi-zal, M.Ag.

Salah satu berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui ACC oleh pembimbing.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: [admin@staincurup.ac.id](mailto:admin@staincurup.ac.id)

Nomor  
Lamp  
Hal

1968/Sti.02/I/PP.06.9/07/2017  
: Proposal dan Instrumen  
: **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth,  
Ka. Bank Muamalat Cabang Pembantu Curup  
Di-  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi SI pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Nama : Ahmad Arjuna  
NIM : 12632013  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada Bank Muamalat Curup*  
Waktu penelitian : 24 Juli sampai dengan 24 September 2017  
Tempat Penelitian : Bank Muamalat Indonesia KCP Curup

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Curup, 24 Juli 2017

An. Ketua STAIN Curup.  
Wakil Ketua I,





**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
Nomor : 573 /Stl.02/1/PP.00.9/04/2017

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Menunjuk saudara:  
1. Noprizal, M.Ag NIP. 197711052009011007  
2. Hendrianto, MA NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ahmad Arjuna  
NIM : 13632013  
PRODI/JURUSAN : Perbankan Syari'ah/Syari'ah& Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penanganan Pembiayaan Mudarabah Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian Skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 10 April 2017

A.n. KETUA STAIN CURUP



- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara STAIN Curup
  3. Kasubag AK STAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan di Curup
  5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: [admin@staincurup.ac.id](mailto:admin@staincurup.ac.id)

Nomor  
Lamp  
Hal

: 1968/Sti.02/WPP.00.9/07/2017  
: Proposal dan Instrumen  
: Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Ka. Bank Muamalat Cabang Pembantu Curup  
Di-  
Tempat.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Nama : Ahmad Arjuna  
NIM : 12632013  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada Bank Muamalat Curup*  
Waktu penelitian : 24 Juli sampai dengan 24 September 2017  
Tempat Penelitian : Bank Muamalat Indonesia KCP Curup


Mohon kirannya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Curup, 24 Juli 2017

A.n. Ketua STAIN Curup,  
Wakil Ketua I,



HENDRA HARMI, M.Pd  
NIP. 197511082003121001

Bank Muamalat



**SURAT KETERANGAN**  
**NO : 355 /BMI/C-BKL/VII/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD ARJUNA  
NPM : 12632013  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari data untuk melengkapi penulisan skripsi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Capem Curup dengan skripsi yang berjudul:  
“ ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERMASALAH PADA BANK MUAMALAT CURUP “

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 26 Juli 2018 M  
13 Zulqad'ah 1439 H

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**  
**CABANG BENGKULU**

  
**MUHAMMAD HELMI**  
Branch Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk  
Kantor Cabang Curup  
Jl. Merdeka No. 732 Pasar Baru Kota Curup,  
Kabupaten Rejang Lebong

0732 - 22290  
0732 - 23900  
info@muamalatbank.com

## **BIODATA PENULIS**

**Nama Lengkap** : Ahmad Arjuna  
**Nama panggilan** : Arjuna  
**Tempat Tanggal Lahir** : Desa TL.Ratu 30 November 1994  
**Agama** : Islam  
**Golongan Darah** : O  
**Alamat** : Desa TL.Ratu Kec. Rimbo Pengadang Kab.  
**Lebong**  
**Nama Orang Tua** : Zainal Ak (Ayah)  
Husai Yati (Ibu)

### **Riwayat pendidikan :**

- 1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Talang Ratu Tahun 2006**
- 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Lebong selatan Tahun 2009**
- 3. Sekolah Menengah Atas (SMAN) 01 Lebong Selatan Tahun 2012**
- 4. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (SPN) Bukit kaba Tahun 2015**
- 5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Tahun 2019**

## DOKUMENTASI



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumardianto

Jabatan : Pic Sub Branch Manager

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Arjuna

NIM : 12632013

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul ***“Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup ”*** guna memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program studi Perbankan syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 Agustus 2017  
Mengetahui

Sumardianto

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nelly  
Jabatan : Operation manager

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Arjuna  
NIM : 12632013  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syari'ah

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul ***“Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup ”*** guna memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program studi Perbankan syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 Agustus 2017  
Mengetahui

Nelly

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sintia  
Jabatan : Operation Supervisor

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Arjuna  
NIM : 12632013  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syari'ah

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul ***“Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup ”*** guna memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program studi Perbankan syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 25 Agustus 2017  
Mengetahui

Sintia

NO	HARI/TGL	JAM	RUANG	NAMA/NIM
SESI 1				
1	SELASA/27 NOVEMBER 2018	08.00-09.30	LOKAL 1	FADILAH ANWAR
2	SELASA/27 NOVEMBER 2018	08.00-09.30	LOKAL 2	CANTIKA WULANDARI
3	SELASA/27 NOVEMBER 2018	08.00-09.30	LOKAL 3	RENI ERLIANI
SESI 2				
4	SELASA/27 NOVEMBER 2018	09.30-11.00	LOKAL 1	REPA VERONICA
5	SELASA/27 NOVEMBER 2018	09.30-11.00	LOKAL 2	SUHARIYANTO
6	SELASA/27 NOVEMBER 2018	09.30-11.00	LOKAL 3	JAKA PURNOMO
SESI 3				
7	SELASA/27 NOVEMBER 2018	11.00-12.30	LOKAL 1	WAHYU LESTARI
8	SELASA/27 NOVEMBER 2018	11.00-12.30	LOKAL 2	VIA SUGANDA
9	SELASA/27 NOVEMBER 2018	11.00-12.30	LOKAL 3	AHMAD ARJUNA
SESI 4				
10	SELASA/27 NOVEMBER 2018	13.30-15.00	LOKAL 1	RISKA PERMATALIA
11	SELASA/27 NOVEMBER 2018	13.30-15.00	LOKAL 2	MULYADI
12	SELASA/27 NOVEMBER 2018	13.30-15.00	LOKAL 3	RIYADUL MUSTOFIYAH

<b>SESI 1</b>				
13	RABU/28 NOVEMBER 2018	08.00-09.30	LOKAL 1	<b>HAFIZDHAH AZ</b>
14	RABU/28 NOVEMBER 2018	08.00-09.30	LOKAL 2	<b>SISKA</b>
				<b>SONIYA FRANSISKA</b>
<b>SESI 2</b>				
16	RABU/28 NOVEMBER 2018	09.30-11.00	LOKAL 1	<b>YOKI JAYA BUSTAMI</b>
17	RABU/28 NOVEMBER 2018	09.30-11.00	LOKAL 2	<b>SINTA OKTA REPI</b>
18	RABU/28 NOVEMBER 2018	09.30-11.00	LOKAL 3	<b>SANDI PRAYOGA</b>
<b>SESI 3</b>				
19	RABU/28 NOVEMBER 2018	11.00-12.30	LOKAL 1	<b>DIAN NOVRIYANI</b>
20	RABU/28 NOVEMBER 2018	11.00-12.30	LOKAL 2	<b>ROLAND TANTYO</b>  14632015

<b>SESI 4</b>				
22	RABU/28 NOVEMBER 2018	13.30-15.00	LOKAL 1	<b>SARMILA</b>
23	RABU/28 NOVEMBER 2018	13.30-15.00	LOKAL 2	<b>ARDI FEBRURI</b>
24	RABU/28 NOVEMBER 2018	13.30-15.00	LOKAL 3	<b>RIKA KURNIA</b>
<b>SESI 1</b>				

25	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	08.00-09.30	LOKAL 1	<b>NENENG RAVENA</b>
26	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	08.00-09.30	LOKAL 2	<b>SUDIRMAN</b>
27	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	08.00-09.30	LOKAL 3	<b>ANGGI ANGGRAINI</b>
	<b>SESI 2</b>			
28	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	09.30-11.00	LOKAL 1	<b>SARI REZEKI</b>
29	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	09.30-11.00	LOKAL 2	<b>LUSI ANDRIANI</b>
30	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	09.30-11.00	LOKAL 3	<b>ANGGI NIRWANSYAH</b>
	<b>SESI 3</b>			
31	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	11.00-12.30	LOKAL 1	<b>RENI ROZALINA</b>
32	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	11.00-12.30	LOKAL 2	<b>HERA SAPUTRI</b>
33	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	11.00-12.30	LOKAL 3	<b>M. AZIZ YAHYA</b>
	<b>SESI 4</b>			
34	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	13.30-15.00	LOKAL 1	<b>MASYTHA REVILYA</b>
35	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	13.30-15.00	LOKAL 2	<b>RUDI PURNOMO</b>
36	KAMIS/29 NOVEMBER 2018	13.30-15.00	LOKAL 3	<b>DESI HERMITASARI 14621045</b>
	<b>SESI 1</b>			

37	JUM'AT/30 NOVEMBER	08.00-09.30	LOKAL 1	<b>RETI ANDIRA 14621053</b>
38	JUM'AT/30 NOVEMBER	08.00-09.30	LOKAL 2	<b>FIFI OKTARI 14621014</b>
39	JUM'AT/30 NOVEMBER	08.00-09.30	LOKAL 3	<b>DIRGA FITRIADI</b>
	<b>SESI 2</b>			
40	JUM'AT/30 NOVEMBER	09.30-11.00	LOKAL 1	<b>SINDI ARMELYANI</b>
	JUM'AT/30 NOVEMBER	09.30-11.00	LOKAL 2	<b>SELLY ALVIORICHA</b>
42	JUM'AT/30 NOVEMBER	09.30-11.00	LOKAL 3	<b>MUTIARA ANISA</b>